

Nasikh dan Mansukh dalam Kajian Ulumul Qur'an: Analisis Metodologis dan Implikasinya terhadap Formulasi Hukum Islam

**Raihana Aulia Sukhairani, Abu Anwar, Rika Riauwati, M. Zakariya Al Ansori,
Muhammad Nurin**

IAIN Datuk Laksemama Bengkalis, Indonesia

Email: raihanaauliasukhairanii@gmail.com

Abstract

This study examines the concepts of nasikh and mansukh as one of the fundamental themes in the discipline of Ulumul Qur'an which serves to explain the legal relationship between verses that seem to have normative differences. Although it has been discussed since the early era of the development of interpretation, this concept still raises debate because of differences in methodology in determining the existence of abrogation. This study uses a qualitative approach with an eclectic literature review method, data analysis using content analysis through a descriptive-comparative approach to examine the views of classical and contemporary scholars and analyze their implications for the formulation of Islamic law. The results of the study show that the diversity of methods based on text, history, and context can make the number of verses categorized as mansukh differ significantly between experts. Classical scholars tend to accept more cases of naskh based on the order in which the verses are descended, while contemporary scholars are more selective by prioritizing the approach of takhṣīṣ, taqyīd, and harmonization. This study also found that these differences in methodology have an impact on the variation in the determination of fatwas and legal understanding in the modern Islamic institutional environment. Therefore, this study offers a contextual-thematic interpretive framework that combines textual, historical, and maqāṣid al-shari'ah studies in order to produce a more moderate, proportionate, and relevant understanding of the nasikh-mansukh for the needs of contemporary Islamic interpretation and law.

Keywords: Nasikh-Mansukh, Abrogation, Ulumul Qur'an, Methodology Of Interpretation, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep nasikh dan mansukh sebagai salah satu tema fundamental dalam disiplin Ulumul Qur'an yang berfungsi menjelaskan relasi hukum antara ayat-ayat yang tampak memiliki perbedaan normatif. Kendati telah dibahas sejak era awal perkembangan tafsir, konsep ini tetap memunculkan perdebatan karena adanya perbedaan metodologi dalam menetapkan keberadaan abrogasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) melalui pendekatan deskriptif-komparatif untuk menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer serta menganalisis implikasinya terhadap formulasi hukum Islam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keragaman metode yang berbasis teks, riwayat, maupun konteks dapat menjadikan jumlah ayat yang dikategorikan mansukh berbeda secara signifikan antarpakar. Ulama klasik cenderung menerima lebih banyak kasus naskh berdasarkan urutan turunnya ayat, sedangkan ulama kontemporer lebih selektif dengan mengutamakan pendekatan takhṣīṣ, taqyīd, dan harmonisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan metodologi tersebut berdampak pada variasi penetapan fatwa serta pemahaman hukum di lingkungan kelembagaan Islam modern. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kerangka interpretatif kontekstual-tematik yang memadukan kajian tekstual, historis, dan maqāṣid al-syarī'ah guna menghasilkan pemahaman nasikh-mansukh yang lebih moderat, proporsional, dan relevan bagi kebutuhan studi tafsir dan hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Nasikh-Mansukh, Abrogasi, Ulumul Qur'an, Metodologi Tafsir, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan kajian keislaman kontemporer menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks Al-Qur'an semakin menuntut pendekatan yang metodologis, kritis, dan kontekstual. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak lagi sekadar disebabkan oleh keterbatasan sumber, melainkan oleh perbedaan pendekatan interpretatif yang digunakan para ulama dan akademisi. Kondisi ini memunculkan beragam persoalan dalam penetapan hukum, terutama ketika ayat-ayat tertentu dipahami seolah memiliki perbedaan atau pertentangan makna. Oleh karena itu, peninjauan ulang terhadap konsep-konsep fundamental dalam Ulumul Qur'an menjadi penting dilakukan guna menjaga konsistensi metodologi penafsiran Al-Qur'an di tengah perkembangan pemikiran Islam modern.

Salah satu konsep penting yang sering menimbulkan perbedaan pendapat adalah nasikh dan mansukh, yaitu gagasan bahwa ada ayat Al-Qur'an yang mengganti atau menghapus hukum ayat sebelumnya. Para ulama membahas konsep ini sejak masa awal perkembangan ilmu tafsir, namun hingga kini perdebatan tentang jumlah ayat yang dinasakh dan kriteria penetapannya masih terus terjadi. Perbedaan tersebut berakar pada perbedaan metodologis dalam memahami hakikat naskh. Ulama mutaqqaddimin cenderung memahami naskh sebagai pembatalan hukum secara langsung, sedangkan sebagian ulama muta'akhhirin dan kontemporer lebih selektif dengan menilai bahwa banyak kasus yang selama ini dikategorikan sebagai naskh sesungguhnya merupakan bentuk takhshish, taqyid, atau penjelasan terhadap ayat sebelumnya.¹ Sejumlah ulama menolak klaim bahwa naskh bisa diterapkan pada ayat teologis atau kisah, karena hal itu akan mengganggu stabilitas doktrin dan makna moral Al-Qur'an.²

Secara umum, masalah utama dalam kajian nasikh dan mansukh terletak pada ketidakseragaman metode yang digunakan ulama dalam menentukan apakah suatu ayat benar-benar termasuk nasikh atau mansukh. Sebagian ulama tradisional menerima banyak contoh abrogasi, sementara ulama modern cenderung lebih selektif, bahkan kadang menolak beberapa contoh klasik karena dinilai tidak memenuhi kriteria ilmiah.³

Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak pada perbedaan fatwa dan konstruksi hukum Islam di tengah masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih mengedepankan takhshish dan taqyid dinilai lebih mampu menjaga koherensi antar ayat dibanding penggunaan konsep naskh secara luas, yang berpotensi

¹ Anggi Vidya Ningrum et al., "Analisis Teori Nasikh-Mansukh Dalam Studi Ulumul Qur'an," *Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam* 1, no. 1 (2025): 36–37, 34, <https://doi.org/10.62448/fjpsi.v1i1.294>.

² Hakmi Hidayat et al., "Naskh, Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam," *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 48, 44–45.

³ Umar Al-Faruq et al., "Memahami Konsep Naskh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an: Sejarah, Metode Analisis, Dan Pedoman," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): 138–39, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.

menimbulkan kesan kontradiktif dalam Al-Qur'an.⁴ Dengan demikian, diperlukan formulasi metodologis yang lebih akurat agar kajian hukum Islam tetap memiliki landasan epistemologis yang kuat dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini menawarkan ide baru dengan mengusulkan kerangka metodologis kontekstual-tematik untuk menafsirkan nasikh-mansukh yang tidak hanya melihat aspek tekstual (redaksi ayat), tetapi juga sejarah wahyu (asbab nuzul), kondisi sosial-keagamaan turunannya, dan relevansi hukum bagi komunitas modern. Pendekatan ini berbeda dari sebagian penelitian sebelumnya yang hanya bersifat kualitatif-deskriptif atau historis, karena memberikan model sistematis untuk menilai apakah sebuah ayat bisa dipahami sebagai nasikh atau mansukh dalam konteks kekinian, tanpa harus menolak relevansi teks klasik.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dijelaskan di atas, penelitian tentang nasikh dan mansukh menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Oleh karena itu adanya rekonstruksi metodologis nasikh-mansukh agar sesuai dengan kebutuhan generasi modern, tanpa mengabaikan dasar-dasar ilmiah yang sudah disusun para ulama klasik.⁵ Kebaruan penelitian ini, terletak pada aplikasi praktis yaitu penelitian ini akan menghasilkan pedoman atau model penafsiran nasikh-mansukh yang bisa diaplikasikan oleh mufassir, mahasiswa ushul fiqh, dan pendakwah dalam menyikapi ayat-ayat yang dianggap konflik. Dengan demikian, tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga manfaat praktis bagi umat Islam dalam memahami hukum Al-Qur'an secara dinamis dan proporsional. Penelitian ini diharapkan menjadi jembatan antara warisan klasik dan tantangan kontemporer dalam ilmu nasikh-mansukh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konsep nasikh dan mansukh dari perspektif historis, metodologis, dan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami dinamika interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an serta perbedaan metodologi ulama dalam menetapkan abrogasi hukum secara mendalam dan komprehensif. Metode tinjauan pustaka memungkinkan peneliti menelaah teori, pendapat ulama, dan hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai perkembangan pemahaman nasikh-mansukh dalam berbagai periode pemikiran Islam. Data

⁴ Anwar Soleh Pohan, "Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 4, no. 2 (2025): 318, <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.560>.

⁵ Sefri Auliya and Hidayatul Azizah Gazali, "Urgensi Kajian Nasikh Dan Mansukh Dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.750>.

yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya.⁶

Tahapan penelitian dilaksanakan melalui tiga langkah utama: pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang secara langsung berkaitan dengan teori nasikh-mansukh serta perdebatan metodologis dalam penetapannya. Kedua, mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama, seperti dasar teoretis naskh, metode klasik dan modern, dan pengaruhnya terhadap fatwa. Ketiga yaitu menganalisis data secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai relevansi konsep tersebut dalam konteks kekinian.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai nasikh-mansukh serta metode yang mereka gunakan. Melalui perbandingan antara pendekatan tekstual, riwayat, dan kontekstual, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka pemahaman yang dapat membantu membaca ayat-ayat yang tampak bertentangan secara lebih tepat dalam kajian tafsir dan hukum Islam

C. Pembahasan

1. Konsep Dasar Nasikh-Mansukh

Konsep nasikh dan mansukh merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu Ulumul Qur'an yang berfungsi menjelaskan hubungan antara ayat-ayat yang tampak memiliki perbedaan hukum. Secara etimologis, kata nasakh berasal dari Bahasa Arab yang berarti "menghapus", "mengganti", atau "memindahkan". Dalam konteks Al-Qur'an, para ulama mendefinisikan nasikh sebagai proses pergantian atau penghapusan hukum sebuah ayat dengan hukum baru yang turun setelahnya.⁷ Sedangkan mansukh adalah hukum yang digantikan atau tidak lagi berlaku setelah turunnya ayat pengganti. Definisi ini tidak dimaksudkan sebagai penghapusan teks Al-Qur'an, melainkan perubahan ketentuan hukum dalam proses pewahyuan secara bertahap. Pandangan tersebut dapat ditemukan dalam karya Al-Zarkasyi melalui *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an* dan Al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, yang menempatkan naskh sebagai bagian dari dinamika tasyri' (pembentukan hukum Islam).

Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan naskh. Ulama klasik umumnya memahami naskh sebagai pembatalan hukum secara total oleh ayat atau hadis yang datang kemudian. Namun, sebagian pemikir modern dan kontemporer menilai bahwa tidak semua perbedaan antarayat harus dipahami sebagai

⁶ Anelda B Ultavia et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi, Jurnal Pendidikan Dasar, 11 (2), Desember 2023, Hlm 344," *Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 11, no. 2 (2023): h, 341-348, <https://doi.org/https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

⁷ Sajidan Insi et al., "Pemanfaatan Kaidah Tafsir Dalam Menafsirkan Nasikh Dan Mansukh Pada AL-Qur'an," *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadiss* 4, no. 1 (2025): 163-64.

hubungan saling menghapus. Dalam perspektif ini, naskh lebih dipahami sebagai bentuk penjelasan, spesifikasi, atau penyempurnaan hukum sesuai konteks sosial dan perkembangan umat. Pendekatan tersebut berkembang karena banyak ayat yang dahulu dikategorikan mansukh ternyata masih dapat dikompromikan melalui metode *takhshish* (pengkhususan), *taqyid* (pembatasan makna), maupun harmonisasi konteks penafsiran. Pemikiran ini diperkuat oleh Al-Syathibi yang menekankan pentingnya memahami tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam membaca perubahan hukum Islam.

Dasar teoritis diterimanya konsep naskh erat kaitannya dengan teori gradualisme syariat atau *tadarruj*. Dalam proses pewahyuan, masyarakat Arab mengalami transformasi sosial, budaya, dan moral secara bertahap sehingga hukum Islam juga diturunkan sesuai kesiapan umat. Sebagian mufasir kontemporer mempersempit jumlah ayat yang dianggap mansukh dan lebih mengutamakan metode seperti *takhshish*, *taqyid*, atau harmonisasi ayat sebelum menyimpulkan adanya naskh.⁸ Ulama yang menerima konsep naskh berargumen bahwa tahapan hukum ini bukan bentuk kontradiksi, tetapi strategi pedagogis untuk membina masyarakat secara perlahan.⁹ Contoh yang sering dikemukakan adalah tahapan pengharaman khamar yang turun melalui beberapa fase sebelum mencapai larangan total. Konsep gradualisme ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menilai bahwa syariat dibangun atas prinsip kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia.

Dalam kajian tafsir modern, konsep naskh semakin dikaitkan dengan pendekatan kontekstual terhadap Al-Qur'an. Fazlur Rahman memandang bahwa pemahaman hukum Al-Qur'an harus memperhatikan konteks historis pewahyuan sekaligus tujuan moral universalnya. Pendekatan serupa juga dikembangkan oleh Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat hukum agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Sementara itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa konsep naskh tidak boleh dipahami secara serampangan karena dapat menimbulkan kesan adanya pertentangan dalam Al-Qur'an. Menurutnya, harmonisasi ayat dan pemahaman terhadap konteks turunnya wahyu harus diutamakan sebelum menetapkan adanya naskh.

Pendekatan kontemporer tersebut turut memengaruhi praktik penetapan hukum pada berbagai lembaga fatwa modern. Banyak institusi fatwa saat ini lebih berhati-hati dalam menggunakan konsep naskh dan cenderung mengedepankan pendekatan *maqāṣid*,

⁸ Syaeful Rokim, "Peta Nasikh Dan Mansukh Dalam Alquran Al-Karim," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 312–13.

⁹ Happyana Luat, "Nasikh Dan Mansukh Dengan Berbagai Permasalahannya Dalam Studi Al-Qur'an," *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* Vol 3 no 1, no. 1 (2024): 74–75, <https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai>.

kontekstualisasi hukum, serta relevansi sosial sebelum menyatakan suatu ayat telah mansukh. Hal ini menunjukkan bahwa konsep naskh tidak lagi dipahami semata sebagai “penghapusan hukum”, tetapi sebagai bagian dari metodologi interpretasi hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan masyarakat.

Dengan demikian, konsep nasikh dan mansukh tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai penghapusan ayat, melainkan sebagai bagian dari dinamika pembentukan hukum Islam dalam proses pewahyuan. Perbedaan pandangan para ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa kajian naskh merupakan persoalan metodologis yang berkaitan erat dengan cara memahami hubungan antarayat, konteks sejarah, tujuan syariat, serta perkembangan kebutuhan sosial umat Islam. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini menjadi landasan penting dalam kajian tafsir dan hukum Islam kontemporer agar interpretasi Al-Qur'an tetap koheren, relevan, dan metodologis.

2. Ragam Metodologi Ulama dalam Menetapkan Nasikh dan Mansukh

Pembahasan mengenai nasikh dan mansukh tidak pernah lepas dari perbedaan metode yang digunakan para ulama dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Setiap ulama memiliki pendekatan tersendiri dalam menentukan apakah suatu ayat benar-benar telah dibatalkan hukumnya ataukah hanya tampak bertentangan secara lahiriah. Perbedaan metode ini menjadi salah satu alasan mengapa jumlah ayat yang dianggap mansukh sangat bervariasi dari satu ulama ke ulama lainnya. Dalam tradisi ulama klasik, penetapan hukum nasikh wa mansukh sangat bergantung pada riwayat sahabat dan tabi'in mengenai urutan turunnya ayat Al-Qur'an. Ulama klasik menggunakan informasi kronologi turunnya ayat yang diperoleh dari sahabat untuk menentukan ayat yang dihapus atau diganti hukumnya, karena urutan turunnya ayat dianggap menentukan prioritas hukum.¹⁰

Berbeda dengan pendekatan klasik, ulama kontemporer lebih selektif dalam menetapkan naskh. Mereka percaya bahwa Al-Qur'an tersusun rapi, jadi pertentangan antara ayat-ayat sebaiknya dihindari jika masih bisa dijelaskan agar maknanya selaras. Posisi ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep *tadarruj fi al tashri'* (penurunan bertahap), di mana penggantian hukum yang tampak seolah tidak ada pengganti (*nasakh bilā badal*) lebih mencerminkan proses legislasi yang progresif daripada pembatalan mutlak, dan hal ini diperkuat oleh penggunaan kaidah seperti *takhshīs*

¹⁰ Ahmad Muhaimin, “Critical Study Of The Concept Of Nasikh Wa Mansukh In A Modern Qur'ani Hermeneutic Perspective,” *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2025): 525.

(pengkhususan) dan taqyīd (pembatasan) dalam menafsirkan ayat-ayat terkait agar maknanya tetap relevan sesuai konteks.¹¹

Selain itu, metodologi historis-kontekstual juga menjadi pendekatan penting dalam kajian modern. Pendekatan ini memandang bahwa naskh tidak dapat ditentukan hanya melalui teks, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan situasi turunnya ayat. Dengan memahami konteks tersebut, perbedaan hukum dalam ayat tidak selalu berarti naskh, melainkan tahapan pembinaan syariat. Oleh karena itu, keberagaman pendekatan ulama baik yang bersifat tekstual, berdasarkan riwayat, maupun kontekstual juga menunjukkan bahwa penentuan nasikh-mansukh bukan perkara sederhana, sehingga memahami keragaman metodologis ini penting untuk menghindari penyederhanaan terhadap ayat-ayat hukum dan agar penelitian kontemporer dapat memberikan analisis yang lebih moderat dan proporsional mengenai potensi naskh dalam Al-Qur'an.

3. Dampak Perbedaan Metode terhadap Fatwa dan Pemahaman Hukum

Dalam praktik kelembagaan, variasi metode ini tampak jelas dalam proses penyusunan fatwa di Indonesia. Lembaga seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau NU memiliki kecenderungan metodologis masing-masing, mulai dari pendekatan qauli yang berpegang pada pendapat ulama klasik hingga pendekatan manhaji yang memberi ruang lebih besar kepada analisis konteks dan kemaslahatan. Ketika pendekatan tekstual lebih diutamakan, fatwa cenderung bersifat normatif-konservatif, sedangkan ketika pendekatan kontekstual dipakai, fatwa bisa menyesuaikan dinamika sosial yang berkembang. Perbedaan ini membuat keluaran fatwa pada isu yang sama kadang berbeda meskipun sumber rujukan primernya sama.¹² Selain itu, perbedaan ini bukan sekadar terminologi namun juga dapat memengaruhi rekomendasi praktis (boleh/haram, rukhsah/ta'mmul) yang kemudian berdampak pada kepatuhan sosial dan interpretasi hukum di tingkat masyarakat.¹³

Di ranah akademis dan pedagogis, perbedaan metode membuat cara memahami aturan hukum juga berbeda. Jika kurikulum tafsir atau ushul fikih menekankan berbagai jenis konsep naskh maka mahasiswa dan peneliti hukum Islam biasanya akan membangun cara penerapan hukum yang berbeda pula dalam menilai bukti dari teks dan konteks. Akibatnya, praktik penyusunan fatwa dan advokasi hukum syariah dapat

¹¹ Siti Aisyah Chalik, Hardivizon Hardivizon, and Sri Wahyuni, "Abrogation Without Replacement in the Qur'an: Rethinking Al-Tadarruj Fi Al-Tashrī'," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 9, no. 2 (2025): 246–61, <https://doi.org/10.29240/alquds.v9i2.14364>.

¹² Siti Nuhidayati, Melani Rosada, and Marni Lubis, "Analisis Epistemologi Terhadap Kriteria Mudassir: Telaah Atas Sumber, Metode, Dan Validitas Ilmu Dalam Perspektif Ushul Al-Tafsir," *Journal of Indonesian Tafsir Studies* 6, no. 1 (2025): 136–37.

¹³ Yuhanna putri Wahyuningrum, "Telaah Metodologi Istibath Dan Corak Hukum Islam Pada Lembaga – Lembaga Fatwa Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 736–378.

menjadi plural dan lebih sensitif terhadap konteks, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan konsistensi hukum nasional dan rujukan public.¹⁴

Untuk meminimalkan dampak negatif dari perbedaan metode istinbath dalam lembaga-lembaga fatwa, diperlukan upaya penguatan transparansi metodologis, yaitu dengan mewajibkan setiap lembaga mencantumkan metode yang digunakan (qauli, manhajī, atau kombinatif) dalam setiap fatwa sehingga publik memahami dasar argumentasi yang dipakai dan tidak menafsirkan perbedaan fatwa sebagai konflik normative.¹⁵ Selain itu, diperlukan forum koordinasi antar-lembaga fatwa guna menyinergikan pendekatan metodologis pada isu-isu strategis, sehingga produk fatwa tetap menghargai keragaman tanpa menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya di masyarakat. Langkah penting lainnya ialah penguatan kapasitas keilmuan para perumus fatwa, terutama dalam ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan analisis sosial kontemporer, agar perbedaan metode tidak berujung pada kontradiksi yang tidak produktif, melainkan pada keluasan pandangan yang tetap terkendali secara epistemologis.¹⁶ Selanjutnya, penyampaian fatwa secara terbuka dengan penjelasan yang lengkap serta adanya peninjauan ulang secara berkala dapat membantu menjaga konsistensi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga fatwa. Langkah-langkah ini juga dapat mengurangi munculnya kebingungan, kesalahpahaman dalam mengikuti aturan, dan perbedaan rujukan di tengah masyarakat, tanpa harus menghilangkan kekayaan metode yang menjadi ciri khas hukum Islam.

4. Urgensi Kontekstualisasi dan Tawaran Kerangka Baru

Kajian nasikh dan mansukh penting karena membantu kita memahami mengapa sebagian ayat Al-Qur'an tampak berubah atau diganti oleh ayat lain. Para ulama klasik menjelaskan bahwa penggantian ini bukan berarti kontradiksi, tetapi proses penyesuaian hukum sesuai kondisi umat ketika wahyu turun. Namun, dengan perkembangan zaman, membuat sebagian ulama modern menilai bahwa teori klasik perlu disesuaikan dengan konteks saat ini.

Beberapa pemikir menawarkan kerangka baru agar teori ini lebih fleksibel, salah satunya mengusulkan agar nasikh–mansukh dipahami bukan sebagai “pencabutan” yang kaku, tetapi sebagai proses bertahap Al-Qur'an dalam membangun etika dan hukum yang

¹⁴ Eli Sabrifha and Mochammad Novendri, “Implikasi Konsep Naskh Dan Mansukh Terhadap Istimbat Hukum,” *AL-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2534–36.

¹⁵ Wahyuningrum, “Telaah Metodologi Istibath Dan Corak Hukum Islam Pada Lembaga – Lembaga Fatwa Di Indonesia.”

¹⁶ Thalhah and Zatia Tussania Anggoda, “Analisis Konsistensi Metodologi Penetapan Fatwa Oleh MUI Terhadap Fatwa Yang Dikeluarkannya,” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2024): 6–7, <https://doi.org/10.33477/am.v2i1.7147>.

lebih matang.¹⁷ Pendekatan ini melihat nasikh dan mansukh sebagai bagian dari pendidikan moral yang berkembang, bukan sekadar penghapusan aturan. Dengan menggabungkan pendekatan kontekstual (konteks sejarah dan sosial) dan kerangka baru yang berfokus pada tujuan syariat, studi-studi terbaru menyarankan agar para penafsir memakai kombinasi bukti teks dan pertimbangan maqāṣid ketika memutuskan nasikh atau mansukh suatu ayat. Cara ini diharapkan dapat menghasilkan tafsir yang lebih adil, lebih lentur, dan tetap sesuai kebutuhan umat sekarang.

5. Implikasi Teoretis dan Praktis Pemahaman Nasikh-Mansukh dalam Pendidikan Islam

Pemahaman tentang nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an tidak hanya menambah wawasan dalam kajian teori tafsir dan ulum al-Qur'an, tetapi juga membawa pengaruh penting bagi dunia pendidikan Islam. Secara teoritis, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana ayat-ayat diturunkan secara bertahap dan bagaimana kondisi sosial pada masa itu memengaruhi adanya perubahan, penyesuaian, atau penggantian ketentuan hukum. Dengan memahami proses tersebut, pembaca dapat melihat bahwa perkembangan hukum dalam Al-Qur'an berlangsung secara dinamis dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada waktunya. Secara praktis dalam pendidikan, konsep nasikh-mansukh ini sangat relevan ketika para pendidik agama menyampaikan bahwa hukum dalam Al-Qur'an bisa mengalami perubahan sesuai konteks wahyu, hal itu menanamkan wawasan bahwa syariat Islam tidak kaku tetapi responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam ranah kebaruan penelitian, terdapat penelitian kontemporer yang mengkaji teori dan implikasi abrogasi dalam formulasi hukum syariah modern, memperlihatkan relevansi abrogasi sebagai instrumen ijtihad hukum di era kini.¹⁸ Kontribusi penting kajian ini bagi pendidikan Islam saat ini adalah membekali generasi muda dan pengajar Islam dengan wawasan tafsir yang kritis, kontekstual, dan historis. Dengan demikian, pemahaman nasikh-mansukh tidak semata menjadi topik abstrak dalam ulum Qur'an, melainkan menjadi landasan metodologis dan pedagogis dalam membentuk pemikiran keagamaan yang matang, inklusif, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

D. Kesimpulan

Penelitian mengenai nasikh dan mansukh ini menunjukkan bahwa konsep abrogasi dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pembatalan hukum semata, tetapi

¹⁷ Muhaemin, "Critical Study Of The Concept Of Nasikh Wa Mansukh In A Modern Qur'ani Hermeneutic Perspective."

¹⁸ Mohammad Umar Said, "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Quran: Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam," *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 173–74, <https://doi.org/10.24090/magha.v5i2.4174>.

harus dilihat sebagai bagian dari dinamika gradualisme syariat yang berlangsung secara bertahap. Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa keragaman metodologi secara tekstual, riwayat, maupun kontekstual dapat mempengaruhi cara memahami hubungan antarayat. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa penetapan nasikh-mansukh merupakan proses intelektual yang kompleks, yang membutuhkan kehati-hatian dalam menentukan kriteria dan bukti yang digunakan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa variasi metode yang digunakan dalam menafsirkan naskh membawa dampak signifikan terhadap keluaran hukum dan fatwa keagamaan di masyarakat. Perbedaan pendekatan antara lembaga-lembaga fatwa seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa metode istinbath memengaruhi hasil keputusan hukum, meskipun sumber rujukannya sama. Oleh karena itu, transparansi metodologis serta penguatan kapasitas keilmuan para perumus fatwa menjadi langkah penting untuk menghindari salah paham publik dan menjaga konsistensi penerapan hukum Islam dalam konteks sosial modern.

Penelitian ini menegaskan pentingnya kontekstualisasi dalam memahami nasikh-mansukh agar konsep ini tetap relevan di era kontemporer. Tawaran kerangka metodologis baru yang menggabungkan pendekatan tekstual, historis, dan maqāsid al-syarī'ah menjadi kontribusi signifikan dalam memperkaya kajian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kokoh, tetapi juga menawarkan model praktis yang dapat digunakan oleh mufasssir, akademisi, dan pendidik dalam menginterpretasikan ayat-ayat yang tampak kontradiktif secara lebih proporsional, moderat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Referensi

- Al-Faruq, Umar, Indria Fajri, Sefina Wisesa Firda, Odie Violleta, and Febrina Ayuandari. "Memahami Konsep Naskh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an : Sejarah, Metode Analisis, Dan Pedoman." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): 138–39. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.
- Anggi Vidya Ningrum, Heri Waluyo, Ihsan Mustofa, and Lilis Haryati. "Analisis Teori Nasikh-Mansukh Dalam Studi Ulumul Qur'an." *Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam* 1, no. 1 (2025): 36–37, 34. <https://doi.org/10.62448/fjpsi.v1i1.294>.
- Auliya, Sefri, and Hidayatul Azizah Gazali. "Urgensi Kajian Nasikh Dan Mansukh Dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 181. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.750>.
- Chalik, Siti Aisyah, Hardivizon Hardivizon, and Sri Wahyuni. "Abrogation Without Replacement in the Qur'an: Rethinking Al-Tadarruj Fi Al-Tashrī'." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 9, no. 2 (2025): 246–61. <https://doi.org/10.29240/alquds.v9i2.14364>.
- Happyana Luar. "Nasikh Dan Mansukh Dengan Berbagai Permasalahannya Dalam Studi Al-Qur'an." *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* Vol 3 no 1, no. 1 (2024): 74–75. <https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai>.

- Hidayat, Hakmi, Chumairo, Nabila Marisa, and Sofiatul Maulana. "Naskh , Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam." *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 48, 44–45.
- Insi, Sajidan, Fatimah, Ali Akbar, and Hidayatullah Ismail. "Pemanfaatan Kaidah Tafsir Dalam Menafsirkan Nasikh Dan Mansukh Pada AL-Qur'an." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadiss* 4, no. 1 (2025): 163–64.
- Muhaimin, Ahmad. "Critical Study Of The Concept Of Nasikh Wa Mansukh In A Modern Qur'ani Hermeneutic Perspective." *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2025): 525.
- Nuhidayati, Siti, Melani Rosada, and Marni Lubis. "Analisis Epistimologi Terhadap Kriteria Mudassir: Telaah Atas Sumber, Metode, Dan Validitas Ilmu Dalam Perspektif Ushul Al-Tafsir." *Journal of Indonesian Tafsir Studies* 6, no. 1 (2025): 136–37.
- Pohan, Anwar Soleh. "Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 4, no. 2 (2025): 318. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.560>.
- Rokim, Syaeful. "Peta Nasikh Dan Mansukh Dalam Alquran Al-Karim." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 312–13.
- Sabrifha, Eli, and Mochammad Novendri. "Implikasi Konsep Naskh Dan Mansukh Terhadap Istimbat Hukum." *AL-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2534–36.
- Said, Mohammad Umar. "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Quran: Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 173–74. <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.4174>.
- Thalhah, and Zatia Tussania Anggoda. "Analisis Konsistensi Metodologi Penetapan Fatwa Oleh MUI Terhadap Fatwa Yang Dikeluarkannya." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2024): 6–7. <https://doi.org/10.33477/am.v2i1.7147>.
- Ultavia, Anelda B, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qatharunnada, and Shaleh. "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi, Jurnal Pendidikan Dasar, 11 (2), Desember 2023, Hlm 344." *Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 11, no. 2 (2023): h, 341-348. <https://doi.org/https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.
- Wahyuningrum, Yuhanna putri. "Telaah Metodologi Istimbath Dan Corak Hukum Islam Pada Lembaga – Lembaga Fatwa Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 736–378.